

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud* atau kecurangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, membawa dampak yang cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan Negara, rusaknya moral karyawan serta dampak negatif lainnya. (akuntansibisnis.wordpress.com, 2010)

Fraud adalah suatu penyimpangan atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberi gambaran keliru epada pihak-pihak lain dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang secara tidak jujur, yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013). Laporan *The Association Certified Fraud Examiners* (ACFE) 2010 berdasarkan data dari 1843 kasus *fraud* yang terjadi di seluruh dunia antara Januari 2008 sampai dengan Desember 2009, kasus *fraudulent financial reporting* yang tidak lebih dari 5% kasus tetapi menyebabkan kerugian terbesar sejumlah \$4 *million* (www.berita.upi.edu, 2011).

Fraud dapat muncul kapan saja di dalam suatu perusahaan, *fraud* yang ada di dalam perusahaan seharusnya diminimalisir dan harus dapat dikelola dengan baik oleh

para pihak di dalam perusahaan. *Fraud* bukan hanya berpeluang terjadi oleh orang dalam suatu institusi tetapi di tengah arus globalisasi yang semakin deras, teknologi informasi yang mudah diakses dan diaplikasikan oleh masyarakat, *fraud* bisa dialami oleh institusi yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan atau mitra bisnis perusahaan (Andi Suruji, 2007).

Seperti menurut Amin Widjaja Tunggal (2008) pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Orang-orang yang memiliki akses ke aktiva korporat dan mengetahui pengendalian intern dan akuntansi, atau yang memainkan peran manajemen adalah posisi yang paling baik untuk melakukan kecurangan keuangan terhadap perusahaan. Dalam *PwC Global Economic Crime Survey 2014* setelah dilakukan survey terhadap responden yaitu perusahaan yang pernah mengalami kasus *fraud* dikatakan bahwa 56 % melaporkan pelaku utama *fraud* adalah pihak internal dan 40% melaporkan pelaku utama *fraud* adalah eksternal (www.pwc.com, 2014).

Tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik maupun privat dari segala modusnya mengharuskan perusahaan untuk melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan (Eka Ariaty Arfah, 2011). Seperti menurut Haryanto Sahari dkk. (2007) manajemen *good corporate governance* dirancang dalam rangka, antara lain, mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*.

Good corporate governance merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan adil sesuai dengan aturan etika yang berlaku umum (Amin Widjaja Tunggal, 2008). Menurut Karyono (2013) dalam *good*

corporate governance ada prinsip-prinsip dasar yang mengembangkan kode etik dan prinsip lain untuk menghindarkan dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, prinsip tersebut diantaranya transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi. Berbagai prinsip *good corporate governance* tersebut bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindarkan kejahatan yang berkaitan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan media kontrol masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Karyono, Andi Suruji (2007) mengungkapkan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka suatu lembaga diharapkan tumbuh dan berkembang secara sehat, terhindar dari segala macam praktik kecurangan, penipuan, penggelapan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Untuk menunjang terselenggaranya prinsip tata kelola yang baik diperlukan pula suatu sistem pengendalian internal memadai yang diterapkan dalam suatu instansi. (Rizke Wiliyanti dkk. , 2013).

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants-AICPA* (Sawyers *et al.*, 2005) pengertian pengendalian internal adalah kontrol internal yang berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manjerial yang telah ditetapkan.

Kecurangan (*fraud*) umumnya dilakukan karena adanya kesempatan dan peluang yang muncul akibat lemahnya pengendalian intern dalam perusahaan. Sistem pengendalian intern yang lemah, membuat orang tidak takut untuk melakukan

tindakan yang merugikan perusahaan, karena tindakan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh siapapun. Sebaliknya, jika semakin baik pengendalian intern dalam perusahaan maka tindakan kecurangan akuntansi akan sulit dilakukan, karena setiap kegiatan yang mereka lakukan telah dibatasi dan dikelola sebatas pada tanggung jawab mereka masing-masing terhadap tugasnya. Sehingga setiap kegiatan akan dikontrol oleh bagian lain, jika terjadi kecurangan, maka pihak lain akan mengetahuinya, sehingga setiap orang yang memiliki niat melakukan kecurangan dapat dicegah (Rizki Zainal, 2013). Seperti menurut Vani Adelin dan Eka Fauzihardani (2013) tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tidak semua pengendalian di organisasi efektif untuk melawan *fraud*, mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh audit internal dinilai oleh CFEs sebagai pengendalian yang sangat penting. (www.berita.upi.edu, 2011). Sejalan dengan pendapat Ratliff dalam Enny Prayogo (2012) agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif diperlukan orang atau bagian yang independen untuk melaksanakan pemeriksaan atas berbagai aktivitas internal perusahaan. Bagian tersebut dinamakan dengan Auditor Internal. Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan.

Audit internal menurut IIA (*Institute of Internal Auditors*) dalam Sawyer *et al.* (2005) didefinisikan sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan

sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itu audit internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti temuan auditor, salah satunya adalah kecurangan (*fraud*). Standar audit internal 1200 menghubungkan keahlian auditor internal dengan *fraud*, yaitu bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko terjadinya kecurangan serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan organisasi untuk mengurangi kecurangan (IIA, 2012).

Seperti menurut Deddy S Koesmana dkk. (2007) upaya mengurangi terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi yang merupakan tugas dan tanggung jawab auditor internal untuk mendeteksi *fraud* sedini mungkin sebelum membawa dampak yang lebih buruk dalam suatu organisasi. Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan internal auditing dengan cara memfokuskan diri pada area-area yang memiliki risiko tinggi terjadinya *fraud* seperti transaksi kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi *good corporate goveranance*, pengendalian internal dan audit internal berpengaruh terhadap kecurangan. Ketika implementasi *good corporate governance*, pengendalian internal dan audit internal dijalankan dengan baik dan efektif dalam suatu perusahaan maka dapat menurunkan tingkat kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain implemntasi *good corporate governance*, pengendalian internal dan audit internal merupakan suatu alat untuk mencegah dan meminimalisir kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2012) dan Rizke Wiliyanti dkk. (2013) juga menunjukkan hasil serupa yang mengatakan bahwa efektivitas pengendalian internal dan peran auditor internal serta tata kelola yang baik akan menurunkan tingkat

kecurangan dalam suatu instansi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zuraidah, *et.al* (2012) dan Fitriatil Husna (2013) dimana prosedur pengendalian internal dan tata kelola akan menurunkan tingkat kecurangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Amalia Herman (2013) yang berjudul pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif akan menurunkan tingkat kecurangan.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan ini jauh lebih dalam, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rizke Wiliyanti dkk. (2013) dengan judul pengaruh tata kelola pemerintahan, efektifitas pengendalian internal dan peran aditor internal terhadap tingkat kecurangan dengan hasil menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, variabel peran auditor internal dan tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh signifikansi negatif terhadap tingkat kecurangan sedangkan variabel tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kecurangan. Penulis ingin menguji kembali apakah dengan teori yang sama, lokasi yang berbeda yaitu di BUMN dan waktu yang berbeda akan memberikan hasil penelitian yang sama.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan audit internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) ?
2. Apakah implementasi *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan audit internal secara simultan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data perusahaan yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan audit internal untuk mengurangi tingkat kecurangan sehingga data tersebut akan diolah untuk mendapatkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh negatif *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan audit internal secara pasrial terhadap kecurangan (*fraud*).
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh negatif *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan audit internal secara simultan terhadap kecurangan (*fraud*).

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan membahas permasalahan dan isu tentang fraud serta pentingnya audit internal, pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* untuk menurunkan dan mencegah tingkat *fraud* (kecurangan) di dalam suatu perusahaan.

2. Manfaat bagi praktisi

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran mengenai pentingnya pentingnya pelaksanaa audit internal, penerapan pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* untuk menurunkan dan

mencegah tingkat kecurangan (*fraud*) di dalam suatu perusahaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) didalam perusahaan.